



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor *67* Tahun 2001

Seri *02*

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 74 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENGATURAN WAKTU/JAM OPERASIONAL  
KEGIATAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM  
PADA BULAN RAMADHAN DAN MALAM HARI RAYA IDHUL FITRI  
DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Idhul Fitri, perlu mengatur ketentuan waktu/jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum pada Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
  7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Kepariwisataaan di Kota Surabaya.

**Memperhatikan :** Hasil dengar pendapat antara Unsur Eksekutif dengan Ormas/Kepemudaan Islam/Non Islam serta Pihak GPBSI, HIPERHU dalam Rapat Panmus-DPRD Kota Surabaya tanggal 10 Oktober 2001.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGATURAN WAKTU/JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN MALAM HARI RAYA IDHUL FITRI DI KOTA SURABAYA.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pengaturan waktu/jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idhul Fitri, diwajibkan untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha Diskotik, Panti Pijat dan hiburan lain yang dapat menimbulkan kerawanan dan keresahan masyarakat serta yang mengarah pada perbuatan maksiat ;
- b. Untuk kegiatan usaha Bola Sodok (Bilyard), Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Kelab Malam (Rumah Musik) dan Karaoke, dapat melaksanakan kegiatan usaha mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB ;
- c. Ketentuan dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, berlaku juga untuk kegiatan yang berada di hotel ;
- d. Khusus untuk pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai Pukul 17.30 WIB (waktu shalat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu shalat isya'/tarawih) ;

#### **Pasal 2**

Selama bulan Ramadhan dan malam hari raya Idhul Fitri, untuk menutup/menghentikan kegiatan lokalisasi Wanita Tuna Susila.

**Pasal 3**

Pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan dimaksud Pasal 1 dan 2 diatas, ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

Pemerintah Kota Surabaya/Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dilapangan dengan melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 7 *NOPEMBER 2001*

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. RAMBANG DWI HARTONO, MPd.

Diundangkan di Surabaya.

pada tanggal 7 *NOPEMBER 2001*

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. M. HAMAD JASIN, MBI.

Pembina Utama Muda.

NIP. 510 029 022.